



PENETAPAN

Nomor 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara Isbath Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan ;

PEMOHON I, NIK XXXXXXX, tempat/tanggal lahir di Tegal, 05 Oktober 1960 (umur 61 tahun), Pendidikan tidak ada, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di dukuh XXXXX, desa XXXXX RT. 003 RW. 006, kecamatan XXXXX, kabupaten Tegal, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, NIK 3328074605690010, tempat/tanggal lahir di Tegal, 06 Mei 1969 (umur 53 tahun), Pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat kediaman di dukuh XXXXX, desa XXXXX RT. 003 RW. 006, kecamatan XXXXX, kabupaten Tegal, sebagai Pemohon II ;

Yang telah memberikan kuasa kepada RIZKIANA, SH (Advokad) berdasar surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2021 dengan register nomor 260/III/2021/PA.Slw, tanggal 01 Maret 2021 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi register nomor 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw, mengajukan permohonan isbath Nikah dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Maret 1985 di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal ;

=====
penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw, penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw,

1



2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan wali ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu XXXXX dengan 2 orang saksi yaitu 1). XXXXX bin XXXXX dan 2). XXXXX;

Pada waktu itu status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan ;

3. Bahwa sewaktu menikah tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II ;

4. Bahwa terlaksananya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, atau sesusuan ;

5. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 9 anak yang bernama :

1. ANAK1. Umur 32 tahun, sudah menikah;
2. ANAK2. Umur 31 tahun, sudah menikah;
3. ANAK3, Umur 30 tahun, sudah menikah;
4. ANAK4. Umur 29 tahun, sudah menikah;
5. ANAK4. Umur 26 tahun, belum menikah;
6. ANAK5. Umur 24 tahun, belum menikah;
7. ANAK5. Umur 18 tahun, belum menikah;
8. ANAK6. Umur 16 tahun, belum menikah;
9. Solihin. Umur 13 tahun, belum menikah;

6. Bahwa Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan administrasi lain yaitu: untuk mengurus persyaratan administrasi pernikahan anak ke-5 (Triyo) tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain berupa surat Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mendapat Salinan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal tidak

=====
penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw, penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw,

2



tercatat/tidak ditemukan, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal menyarankan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Slawi dengan surat keterangan Nomor 021/KUA.11.28.07/Pw.01/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal ;

Bahwa atas hal-hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, karena Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan/ putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatat pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang prinsip permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa ;

1. *Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama WASIM NIK 3328070510600010 tertanggal 20 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti) P.1 ;*

=====
penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw, penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw,



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK 3328074605690010 tertanggal 21 Maret 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.2) ;

3. Fotokopy kartu keluarga nomor 3328070603089134 tertanggal 06 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3) ;

4. Surat permohonan isbath nikah dari kepala Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX nomor 145/Kua.11.28.03/PW.01/11/2021, tertanggal 23 Nopember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4) ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. XXXXX bin XXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tetangga yang hadir dan ditunjuk sebagai saksi nikah saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami isteri menikah tanggal 30 Maret 1985 ;
- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Damad dengan walinikah ayah kandung Termohon bernama XXXXX serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan yang dapat menghalangi pernikahannya ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal kebenaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

=====
penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw, penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw,

4



- Bahwa pengajuan isbat untuk kelengkapan mengurus pernikahan anaknya bernama Triyo;
2. DAMAD bin DATAM, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengaku tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II siami isteri menikah tanggal 30 Maret 1985 ;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir dan ditunjuk sebagai saksi nikahnya bersama XXXXX ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, disaksikan oleh XXXXX dan Damad, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa akad nikah dilaksanakan Pemohon I dengan wali nikah yang mewakilkan kepada Penghulu ;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan yang dapat menghalangi pernikahannya ;
 - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I ;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal kebenaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa pengajuan isbat untuk kelengkapan mengurus dokumen pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan memenerimanya ;

=====
penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw, penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw,

5



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan dan bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 Maret 1985 telah melangsungkan pernikahan secara islam di rumah orang tua pemohon II di wilayah kecamatan XXXXX, kabupaten Tegal, dinikahkan oleh penghulu dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, disaksikan dua orang saksi bernama XXXXX dan Damad, mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikah dilakukan oleh penghulu dengan Pemohon I, tidak ada larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kemudian dipersidangan telah dipertegasnya sendiri dan diperkuat dengan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) dan saksi-saksi yang mengenal dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II dan bahkan hadir dan ditunjuk sebagai saksi nikah dalam pernikahan a quo ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dibawah sumpah para saksi tersebut telah membenarkan dan menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri, menikah tanggal 30 Maret 1985 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, disaksikan oleh XXXXX dan Damad, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama islam, tidak

=====
penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw, penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw,



pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang menyangkal kebenaran pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hubungan darah maupun susuan yang dapat menghalangi pernikahannya, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, sekarang Pemohon I dengan Pemohon II memerlukannya untuk mengurus dokumen pernikahan anaknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta dipersidangan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 30 Maret 1985 di wilayah kecamatan XXXXX, wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, disaksikan oleh dua orang saksi (XXXXX dan Damad), akad nikah dilakukan oleh penghulu dengan Pemohon I, mahar/maskawin uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan yang dapat menghalangi pernikahannya ;

Menimbang, bahwa pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa unsur/rukun pernikahan adalah (a). Calon suami, (b). calon isteri, (c). wali nikah, (d). dua orang saksi dan (e). ijab dan qabul ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dihubungkan dengan unsur/rukun pernikahan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14, ternyata saling bersesuaian dan lagi pula sampai diajukan isbath ini tidak ada pihak yang menyanggah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti benar adanya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" ;

Menimbang, bahwa dalil/pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa pernikahannya dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, terbukti memenuhi unsur/rukun pernikahan sebagaimana diatur pasal 2 ayat (1)

=====
penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw, penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw,

7



Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan dan terbukti bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/domisili di wilayah kecamatan XXXXX, kabupaten Tegal, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri pendapat ahli hukum islam yang termaktub dalam kitab Tuhfah Juz IV halaman 132 sebagai berikut ;

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

yang artinya "Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baliqh" ;

Dan dalam kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 154 berbunyi ;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدلين

Maksudnya : "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan pernikahan yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 1985 di wilayah kecamatan XXXXX, kabupaten Tegal tersebut patut dikabulkan ;

=====
penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw, penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw,

8



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat akan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 1985 di wilayah kecamatan XXXXX, kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX, kabupaten Tegal ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 235.000,- (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Slamet Bisri. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH dan Dra. Nailly Zubaidah, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faridah, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Drs Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

=====
penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw, penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw,

9



Drs. H. Taufik, MH

Dra. Nailly Zubaidah, SH,

Panitera Pengganti,

Dra. Faridah

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Pemanggilan	Rp.	100.000,-
4.	Biaya PNBP panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	235.000,-

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

=====
penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw, penetapan nomor: 0080/Pdt.P/2021/PA.Slw,

10